



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 0003.A /KP.11.00/SN/01/2022**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN STAF PPNPNS  
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai Nomor 001/SN-16/Set/KP.11.00/1/2022 tanggal 03 Januari 2022 perihal Penyampaian pengunduran diri PPNPN pada Bawaslu Kabupaten Sinjai;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Pegunduran Diri PPNPNS Bawaslu Kabupaten Sinjai atas nama Zakiyah Auliah Akbar tanggal 17 Desember 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang masa akhir penugasan Saudari Zakiyah Auliah Akbar sebagai staf PPNPNS di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudari **Zakiah Auliah Akbar** sebagai staf PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA SEKRETARIAT**



**DR. JALALUDIN, M.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19720403 199903 1 011

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Yang bersangkutan.